

POLITIK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN

Taty Sugiarti

Universitas Swadaya Gunung Jati

E-mail Korespondensi : tatysugiartiramlan@yahoo.co.id

Abstrak

Dinamika proses bekerjanya hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, kerap kali bersinggungan dengan non hukum (meta yuridis), pembebanan kewajiban hukum melalui konstistusi untuk pembangunan kesehatan guna mengejawantahkan maksimaliasasi penyelenggaraan kesehatan melalui metode pengadaan barang dan jasa Pemerintah di bidang kesehatan. Kajian ini menitikberatkan pada upaya yang dilakukan Pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan, dengan metode doktrinal pendekatan yuridis normatif. Titik singgung persimpangan norma hukum dan realitas sosial kebutuhan tampak ke permukaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan, kontinum pergerakan terjadi saat penyelenggaraan kesehatan memerlukan responsivitas dan progresivitas norma terkendala oleh kekakuan administrasi birokrasi hukum, penunjukan langsung menjadi alternatif solusi. Pemegang kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa menegasikan norma serta prosedur yang ada untuk tujuan keselamatan jiwa manusia, fenomena tersebut berujung pada tuntutan pidana sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Norma Pengadaan Barang/Jasa Di Bidang Kesehatan, Tuntutan Pidana

I. Pendahuluan

Dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa :*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :*“setiap orang berhak atas kesehatan”*. Adapun makna dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan investasi bagi pembangunan Negara.

Tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan

masayarakat diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 14 UU *a quo* menyebutkan “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat”, sedangkan Pasal 15 UU *a quo* mengatur Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pengaturan tentang tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan, memberikan makna bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah sudah seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya pada pelayanan publik di bidang kesehatan.

Keberadaan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 memberikan gambaran bahwa permasalahan di bidang kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu antara pemerintah dan masyarakat sehingga peranan pemerintah sebagai penggerak roda birokrasi yang menitikberatkan pada pelayanan publik sudah seharusnya mampu mengemban amanah dari Undang-Undang Kesehatan sebagai pengejawantahan dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan pada semua unit pelayanan kesehatan baik rumah sakit hingga unit terkecil yaitu puskesmas, dan oleh

karenanya Pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan menjadi hal yang paling krusial guna menunjang tercapainya pemenuhan pelayanan kesehatan yang optimal antara lain alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Dalam upaya pemenuhan fasilitas kesehatan, - baik berupa alat – alat kesehatan maupun obat – obatan,- tampak ada kesenjangan antara pengaturan pengadaan barang / jasa pada umumnya (sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan yang memiliki karakteristik tersendiri dan kualifikasi khusus serta dalam pengadaan-pun sering dihadapkan pada kondisi yang mendesak atau darurat. Pada titik singgung problem hukum tersebut yang menjadi telaah kajian menyangkut bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat berdasarkan kepada tatanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah/hukumnya itu sendiri (peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum¹. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian ini tidak hanya terbatas pada

¹ Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*. Dalam jurnal hukum Puslitbangkum. Nomor Perdana: 1-1994. Lembaga Penelitian di Bidang Perkembangan Hukum. UNPAD. Bandung.1999, hlm.4.

suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menyusun atau memaparkan data-data primer, sekunder, dan tersier saja, akan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data² yang berkaitan dengan politik hukum di bidang kesehatan dalam hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan.

III. *Temuan Penelitian*

Jika hendak mengkaji hukum sebagai suatu gejala maka titik berat yang harus diperhatikan adalah masyarakat tempat dimana hukum itu berada³. Masyarakat yang bergerak dinamis mensyaratkan hukum yang harus pula mengikuti perkembangan yang terjadi, sehingga pada akhirnya hukum harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Masyarakat yang terdiri atas individu-individu pada akhirnya diatur oleh tatanan hukum yang bertujuan terwujudnya ketertiban, kepastian, keadilan, kemanfaatan. Arah bagi pencapaian tujuan hukum bukanlah persoalan yang mudah, sebab yang diatur oleh hukum adalah individu yaitu manusia. Hukum tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melakukan *social engineering* di saat masyarakat mengalami proses perubahan, yang terus menerus terjadi, akibat dari proses pembangunan yang membawa implikasi sangat besar dalam

gerak dinamika perkembangan masyarakat⁴.

Di Indonesia, pembentukan undang-undang kesehatan tidak terlepas dari pengaruh politik hukum sebagai *legal policy* (kebijakan dalam bidang hukum) yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) untuk mencapai tujuan negara. Tujuan yang hendak dicapai dan upaya untuk mencapai itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh negara. Dalam konteks ini, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara.⁵

Politik hukum (*legal policy*) menurut Moh. Mahfud MD adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶ Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁷

² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung, Tarsito, 1985, hlm.139.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Penerbit Binacipta, 1983, hlm.1.

⁴ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press, 2007, hlm.45-46.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm2.

⁶ Ibid., hlm

⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Cet2, hlm.160.

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum (dalam hal ini diartikan undang-undang) dapat dilihat dari tiga sisi yang berangkat dari asumsi.⁸

1. Hukum adalah produk politik didasarkan pada *das sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Hukum adalah produk politik sebab hukum merupakan kristalisasi, formulisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang besar.
2. Politik merupakan produk hukum didasarkan *das sollen* bahwa hukum tidak diartikan sebagai undang-undang saja, akan tetapi hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, dan juga dapat diartikan sebagai putusan pengadilan.
3. Interdeterminasi antara hukum dan politik maksudnya bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi, tidak ada yang unggul. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, politik dan hukum itu interdeterminasi, karena politik tanpa hukum itu zalim

sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.

Berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, maka politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Hal ini terlihat bahwa ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sudah menjadi pemahaman klasik bahwa hukum adalah produk politik. Politik merupakan *independent variable*, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dapat dipahami dengan melihat realitas bahwa kenyataannya hukum dalam artian peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.⁹ Menurut John Austin, hukum adalah perintah pihak yang berdaulat: "*Law was the command of sovereign*". Bagi Austin, "*no law, no sovereign and no sovereign, no law*".¹⁰ Hal serupa juga dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang menyatakan bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik.¹¹

Menurut K.C. Wheare, peraturan perundang-undangan merupakan produk kesepakatan politik (*resultante*) dari situasi politik, ekonomi, dan sosial

⁹ Ibid, hlm 2.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Cet.1, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hlm.277.

¹¹ Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*, Cet.1, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm.23.

⁸ Moh. Mahfud MD, Op.Cit., hlm.5.

pada saat dibuat, konfigurasi politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh atau menentukan produk peraturan perundang-undangan. Ismail Sunny juga berpendapat bahwa hukum merupakan produk perkembangan atau keadaan politik.¹²

Tujuan dari politik hukum harus tercermin dalam berbagai materi muatan atau isi dari pokok peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang yang diatur. Adapun tujuan politik hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sehingga pembentukan perundang-undangan ditujukan untuk menata suatu sistem hukum di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Para penyelenggara pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan memiliki kesadaran untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang tidak terjangkau, tak terlayani, dan terpinggirkan, sekaligus membuka akses yang langsung kepada rakyat, mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan rakyat secara mandiri. Hal ini merupakan bentuk pemberian hak kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa ada pengecualian, sehingga tujuan dari politik hukum kesehatan yaitu

tercapainya pemenuhan hak-hak dasar manusia dibidang kesehatan.

Berkaitan dengan produk politik hukum di bidang kesehatan yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta fasilitas penunjang kesehatan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Hal ini mempertegas asumsi kita, bahwa hukum yang berada ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bentuk tatanan yang mengatur ketertiban dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi. Tidak terkecuali pada hubungan hukum di bidang kesehatan, yaitu keberadaan hukum kesehatan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Sementara itu, menurut Leenen, definisi hukum kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya¹⁴

Politik hukum pada dasarnya adalah arahan ke jurusan mana hukum negara hendak dibawa untuk memperoleh ketertiban dalam negara itu

¹² Todung Mulya Lubis, "Menuju Hukum Responsif Indonesia di Persimpangan Jalan", Jurnal Konstitusi Vol.1, November 2010, hlm. 32.

¹³ Ibid

¹⁴ Sofyan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001), hlm.1, dalam Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran, (Malang: Penerbit Bayumedia Publisng, 2008), hlm.3.

serta jalan apa yang hendak ditempuh oleh pejabat negara untuk mencapai ketertiban. Politik hukum negara dari sudut pandang konstitusi dan hak asasi manusia dengan kemungkinan-kemungkinannya perlu dipahami secara benar, dan juga tentang berbagai faktor yang mempengaruhinya dihubungkan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan status kesehatan penduduk secara optimal melalui pembangunan kesehatan.

Penggunaan kata *policy* (kebijaksanaan) senantiasa dalam praktek menjadi tumpang tindih dengan istilah-istilah lainnya yaitu tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Jadi *policy* pada dasarnya suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu¹⁵. Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye¹⁶ yang menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara itu ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah (*"is whatever governments choose to do or not to do"*), selanjutnya Dye menyatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pada sisi lain "sesuatu yang tidak dilaksanakan" oleh pemerintah-pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah¹⁷.

Hukum dan kebijakan publik merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Kenyataan empirik juga semakin menunjukkan kepada kita bahwa *"law effectively legitimates policy"* hukum merupakan sarana paling efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara, seperti yang dikatakan oleh Seidman,.....*to promote economic development, government must rely upon the law, for the legal order is filter through which policy becomes practice"*.¹⁸

Keberadaan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai payung hukum dalam usaha memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat mengalami banyak kendala khususnya pada pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan. Pada perkembangannya pengadaan barang dan jasa pemerintah

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2001), hlm.3.

¹⁶ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs N.J, Prentice Hall, 1978), hlm.3.

¹⁷ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2000, h1m.18.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta :Sinar Grafika,1994,hlm.4.

khususnya di bidang kesehatan seringkali terhambat dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah diatur secara normatif. Kondisi demikian menjadi kontradiktif manakala persoalan-persoalan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan mengharuskan tindakan segera atau jawaban yang tidak bisa ditunda atau dengan kata lain harus ditanggulangi dengan cepat, dikarenakan berkaitan dengan keselamatan dan jiwa manusia. Berkaitan dengan pengadaan barang-barang di bidang kesehatan yang memiliki kualifikasi tertentu tidak bisa dijawab dengan prosedur lelang, namun lebih tepat dengan metode penunjukan langsung guna mendapatkan alat-alat kesehatan yang terjamin mutunya guna menunjang upaya peningkatan derajat kesehatan yang optimal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam konsideran menimbanginya menyebutkan :

- a. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja negara;
- b. Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara perlu percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu penyempurnaan

pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Konsideran Menimbang dalam Perpres *a quo* menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah berjalan dengan lancar, sehingga tidak menghambat pencairan anggaran belanja negara / daerah dengan tetap mengedepankan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Kesemuanya adalah spirit dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bentuk reformasi dari kekuasaan orde baru.

Guna percepatan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang kesehatan pada konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.70 Tahun 2012 memberikan pengaturan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui beberapa metode, salah satunya adalah metode penunjukan langsung. Akan tetapi metode penunjukan langsung menjadi suatu yang dianggap “haram” dengan asumsi adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau lebih populer disebut “korupsi”. Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 35 (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2012. Selanjutnya pada Pasal 38 (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa penunjukan langsung terhadap 1(satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal:

- a. Keadaan tertentu; dan/atau
- b. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.

Ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang kesehatan, yang acapkali dihadapkan pada pengadaan alat-alat kesehatan yang memiliki kualifikasi khusus yang hanya diproduksi oleh beberapa perusahaan luar negeri, atau obat-obatan tertentu yang harus atau segera dipenuhi guna menanggulangi suatu wabah atau penyakit yang penyebarannya secara cepat pada suatu daerah dengan jangka waktu yang tidak dapat diprediksi. Kondisi demikian sangatlah mustahil untuk dilakukan pengadaan barang dan jasa secara prosedural mengingat waktu yang sangat mendesak dengan prioritas pada upaya menyelamatkan jiwa manusia.

Selanjutnya, Pasal 38 Ayat 3 menyatakan bahwa pengunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Esensi dari pasal ini menjadi suatu perdebatan manakala dihadapkan pada pengadaan alat-alat kesehatan, hal ini dikarenakan harga pasar tidak dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan

barang yang memiliki kualifikasi yang diharapkan. Hal yang terpenting yang harus dijadikan prinsip bahwa, harga yang dibayarkan harus sesuai dengan alat kesehatan yang diharapkan dan didapat dari perusahaan yang terpercaya dalam memproduksi alat-alat kedokteran, sehingga penekanan pada pertanggungjawaban pada pasal ini dapat terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pada Pasal yang sama khususnya pada ayat 4 menjelaskan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan pada penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda. Salah satunya adalah keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera. Pengaturan pada pasal ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang seringkali dihadapkan pemerintah dalam bidang kesehatan, antara lain penanggulangan wabah penyakit yang secara mendadak dan penyebarannya sangat cepat bahkan dinyatakan sebagai bencana nasional, dan tak kalah penting pengadaan barang khususnya alat-alat kesehatan seperti CT Scan, alat Rontgen yang harus segera dijawab dikarenakan dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat pada unit-unit pelayanan kesehatan.

Sementara itu, ketentuan Pasal 38 Ayat 5 huruf d Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan pada pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat - obat dan alat

kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan. Ketentuan tersebut memberikan suatu penafsiran bahwa penunjukan langsung pada distribusi obat dan alat kesehatan habis pakai hanya dapat dilakukan manakala obat dan alat kesehatan tersebut telah masuk dalam jenis dan harga yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Logika yang muncul yaitu bagaimana jika ada suatu daerah yang membutuhkan distribusi obat-obatan yang sangat dibutuhkan bahkan mengancam keselamatan jiwa? Apakah akan tetap melalui pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur, sedangkan pada Pasal sebelumnya penunjukan langsung diperbolehkan manakala ada suatu kondisi tertentu, yang memang pasal tersebut tidak ada penjelasan secara eksplisit.

Pembahasan mengenai penunjukan langsung yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebenarnya dapat dijadikan dasar bagi pejabat tata usaha negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan. Namun pada kenyataannya metode penunjukan langsung lebih sering tidak dilaksanakan guna menghindari tuntutan pidana. Beberapa kasus pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan selalu berujung pada tuntutan pidana dan bahkan menempati urutan tertinggi dalam kasus korupsi yang

berada di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelesaian kasus hukum oleh para penegak hukum khususnya pada kasus-kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan seringkali dilakukan tidak secara proposional, hal ini dapat terlihat dari putusan-putusan yang hanya menggunakan perspektif hukum pidana dan mengabaikan perspektif hukum yang lainnya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, baik yang ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi ataupun komisi pemberantasan korupsi, khususnya pada kasus-kasus korupsi yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya menggunakan perspektif hukum yang lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa segala aturan normatif yang menyangkut keuangan dan pengadaan barang dan jasa sangat sarat dengan norma-norma hukum administratif yang berujung pada sanksi administratif.

Akan tetapi pada kenyataan yang sering terjadi adalah penegakan hukum pada kasus-kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa termasuk pada bidang kesehatan lebih menekankan pada norma hukum pidana yang berujung pada sanksi pidana atau yang lebih ekstrimnya yaitu upaya-upaya pemiskinan pada pelaku korupsi. Penegakan hukum yang tidak proposional dan jauh dari profesional memberi dampak yang sangat luas, tidak hanya menghancurkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum akan

tetapi lebih dari itu, berdampak pula pada upaya-upaya pembangunan di segala bidang antara lain bidang kesehatan.

Dampak yang diakibatkan dari penegakan hukum yang demikian khususnya pada kasus korupsi pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan, diantaranya adalah :

- Pertama, suatu “ganjalan” bagi pejabat tata usaha negara dalam mengambil kebijakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima pada unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat ;
- Kedua, akibat lebih lanjut adalah adanya penolakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah untuk terlibat dalam pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan yang langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada penyerapan anggaran ;
- Ketiga, serapan anggaran untuk pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan menjadi sangat minim, bahkan tidak terserap sama sekali, sehingga menjadi minim pula pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga medis, baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Hal ini dikarenakan kekurangan

obat dan perbekalan kesehatan dipelayanan kesehatan serta kurangnya fasilitas penunjang dalam penanganan medis yaitu alat kesehatan ;

- Keempat, menurunnya derajat kesehatan masyarakat yang berimbas pada IPM (Indek Pembangunan Manusia), tampak dari indikator IPM seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup . Penyelewengan di sektor kesehatan, khususnya dalam logistik obat dan perbekalan kesehatan, mempunyai *magnitude* dan dampak yang jauh lebih besar dan meluas ketimbang hal yang sama di sektor lain. Implikasinya bisa dirasakan langsung kepada kesehatan masyarakat dan nyawa manusia serta hak warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memadai.
- Kelima, naik dan tingginya harga obat – obatan dan rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan masyarakat lainnya. Hal ini menjadi penghambat terciptanya cita – cita bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

IV. Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

Pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab pemerintah dilakukan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun mengingat karakteristik dari barang dan jasa dibidang kesehatan antara lain memiliki kualifikasi khusus, diproduksi oleh perusahaan tertentu, sering dihadapkan pada kondisi yang darurat, dan berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, sehingga pengadaan barang dan jasa dibidang kesehatan berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Alasan demikian seringkali menjadi penyebab adanya penyimpangan norma dan prosedur yang terdapat dalam Perpres tersebut yang berujung pada proses hukum berupa tuntutan pidana korupsi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan yang pada akhirnya menimbulkan dampak pada terganggunya pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.

B. Saran

Disarankan agar dalam pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan diatur dalam peraturan yang tersendiri atau khusus, pejabat yang terlibat dalam organisasi pengadaan barang/jasa yang memiliki integritas dan profesionalisme, juga diperlukan adanya kerjasama dengan penegak hukum, baik dalam bentuk konsultasi

maupun pendampingan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap selesainya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa di bidang kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar pejabat yang terlibat dalam tanggungjawab pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan tidak lagi dihindangi kekhawatiran akan adanya proses hukum berupa tuntutan pidana pada satu sisi, pada sisi lain aparat penegak hukum akan dapat memahami keseluruhan proses pengadaan barang / jasa di bidang kesehatan yang memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan pengadaan barang/ jasa pada umumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Cet.1., Jakarta:Chandra Pratama,1996.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Cet.1, Padang:Akademia Permata,2013.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta :Sinar Grafika,1994.
- Budi Winarno,*Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Yogyakarta,2004.
- Daniel S Lev,*Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*,

- Cet.1.,Jakarta:LP3ES,1
990.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press, 2007.
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Cet.1, Jakarta, Pustaka LP3ES,1998.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Cet 2, hlm.160.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung Penerbit Binacipta, 1983.
- Sofyan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP,2001
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2001.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*,Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2000.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs N.J, Prentice Hall, 1978).
- Todung Mulya Lubis, “Menuju Hukum Responsif Indonesia di Persimpangan Jalan”,Jurnal Konstitusi Vol.1,November 2010.
- Wila Chandarwila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung:Penerbit Mandar Maju,2001),hlm.7.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran*, Malang, Penerbit Bayumedia Publising, 2008.
- Peraturan Perundang – undangan :**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 - Peraturan Presiden N0. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.-